

**PEMENUHAN HAK BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA
YANG SUDAH TERIKAT PERKAWINAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Tanjung Gusta Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DINDA HARDIYANTI PANE

NPM. 1606200344



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA HARDIYANTI PANE
NPM : 1606200344
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA YANG SUDAH TERIKAT PERKAWINAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS TANJUNG GUSTA MEDAN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DINDA HARDIYANTI PANE
NPM : 1606200344
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA YANG SUDAH TERIKAT PERKAWINAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS TANJUNG GUSTA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal, 13 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN : 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fahum.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id, fahum@umhsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA HARDIYANTI PANE
NPM : 1606200344
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA YANG SUDAH TERIKAT PERKAWINAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS TANJUNG GUSTA MEDAN)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

NIDN : 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Hardiyanti Pane
NPM : 1606200344
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan di Lembaga Permasyarakatan (Studi di Lapas Tanjung Gusta) Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



DINDA HARDIYANTI PANE

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Tanjung Gusta Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Sofyan Pane dan Ibunda saya Siti Chadijah yang telah sabar mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta memotivasi saya untuk menjadi anak dengan pribadi yang mandiri, konsisten, semangat, dan pekerja keras.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Guntur Rambe, S.H. selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H. , Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, atas bantuannya sebagai narasumber memberikan data primer dan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Begitu juga kepada adik-adik saya Mulia Hariyani Pane, Rahmat Mulia Fadlyan Pane dan Azis Syaputra Pane yang telah menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini berlansung serta selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang.
9. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terma kasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Putri Nur Fadhilah, Amalia Pebriyani Saragih, Rara Resti

Utary, Manisha, Dinda Anggita, Lorida Savira Siregar, Zaharani Purba, Tri Satria Priatman Rambe, Rocky Andryo Wesly Sihombing, Nayyir Fauzan Ritonga, Muhammad Harpy Gusman, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahitabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2020
Hormat Saya

Dinda Hardiyanti Pane
NPM. 1606200344

ABSTRAK

Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan)

Dinda Hardiyanti Pane

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masi berkutat dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan data yang ada di lapangan dengan data yang ada di studi kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan mengambil data primer yang diperoleh dengan wawancara dilapangan dan data sekunder dari bahan-bahan buku dan mengolah data dari hokum primer dan juga tersier yang memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati bahwa perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengatur tentang pemenuhan hak biologis bagi narapidana, namun sampai sekarang belum ada pengaturan khusus mengenai hubungan seksual di dalam lapas. Dalam pelaksaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Kendala tersebut terdapat dari narapidana dan lapas, kendala dari lapas berupa overkapasitas atau kelebihan muatan, kondisi lapas tidak sesuai. Selain kendala dari lapas adajuga kendala dari narapidana berupa pasangan sah tidak mau menjumpai dan pandangan kepada masyarakat jelek jika dilakukan hubungan seksual di dalam lapas. Selain kendala ada juga upaya yang dilakukan oleh pihak lapas berupa memberikan pekerjaan, memberikan bimbingan rohani dan memberikan bimbingan psikologis. Adapun juga upaya dari narapidana berupa fokus dalam remisi atau pembebasan, masturbasi, mendapatkan semangat dari keluarga dan melakukan perjumpaan atau kunjungan

Kata Kunci: Hak Biologis, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi.....	
Pendaftaran Ujian Skripsi.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13

A. Tinjauan Umum Pemenuhan Hak Biologis.....	13
B. Tinjauan Umum Narapidana.....	17
C. Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
D. Tinjauan Umum Lembaga Masyarakat.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pemenuhan Hak Biologis di Lembaga Masyarakat Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan.....	32
B. Proses Pelaksanaan Sebagai Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan di Lembaga Masyarakat.....	44
C. Kendala dan Upaya Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan di Lembaga Masyarakat.....	57
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN :	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang sebelumnya dikukuhkan secara Internasional tentang ketentuan minimum dalam pembinaan para tahanan yang dituangkan *melalui Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*. Terdapat 95 Pasal yang harus menjadi ketentuan dari negara-negara anggota dalam memperlakukan tahanan, tidak terkecuali di Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB.

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi. Namun, sepertinya penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masi berkutut dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. Disamping itu, banyak kendala terkait fasilitas di Rutan seperti persoalan higienitas, sanitasi dan keterbatasan tempat.¹

¹ Aditya Yuli “ Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme “. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.1 Maret 2020

Kehidupan penjara sebagaimana digambarkan dalam film *the shawsank redemption* karya Frank Darabont tentang kejamnya kehidupan penjara, sebenarnya adalah potret sesungguhnya dari kehidupan penjara. Sebagaimana gambaran tersebut, kehidupan dalam penjara di Indonesia juga masih identik dengan masalah-masalah seperti kekerasan antara narapidana, kerusuhan, pelarian seksual menyimpang sebagai gambaran nyata suatu problem yang dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan oleh narapidana dengan memanfaatkan beberapa instrumen formal yang ada, seperti hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Negara-negara lain yang memberikan fasilitas Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) antara lain Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, Cuti Mengunjungi Keluarga diberikan dalam bentuk mengizinkan narapidana untuk dikunjungi suami/istri dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, Cuti Mengunjungi Keluarga diberikan kepada narapidana yang memiliki suami/istri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Di Pakistan, ijin diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu malam. Negara lain yang juga memberikan fasilitas ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis,

Thailand, dan Saudi Arabia, yang masing-masing mempunyai aturan dalam menerapkan Cuti Mengunjungi Keluarga tersebut.²

Apabila pemerintah menutup mata akan perilaku seksual narapidana yang kerap terjadi maka dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan narapidana secara signifikan. Penyakit seperti HIV/AIDS, gangguan reproduksi dan penyakit kelamin menular lainnya akan meningkat apabila narapidana tidak mengatur pola perilaku seksualnya selama di dalam penjara.

Melihat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam Pasal 72 bagian a dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, tanpa paksaan dengan pasangan yang sah. Selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal 73 bagian a, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tersebut. Maka, demi menjaga kesehatan narapidana agar terhindar dari penyakit yang diakibatkan dari penyimpangan seksual, narapidana yang juga merupakan seorang warga negara berhak mendapatkan fasilitas berupa sarana untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara yang baik dan benar, tentunya dengan pasangan yang sah.³

Dalam ajaran agama Islam, merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang sudah sah menikah menurut agama untuk berhubungan biologis antara suami dan istri, dan juga untuk dapat mendapatkan keturunan dari sebuah pernikahan. Hal

² *Ibid*

³ Ni Nyoman Ome Tania Langden "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan *Conjugal Visit* Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana". *dalam jurnal ilmuHukum*. Vol.07, No. 04, Agustus 2018

tersebut termaktub didalam Surat QS. Al Baqarah ayat 223, dimana Allah SWT berfirman :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُمْ حَرَّتْكُمْ بَنَاتُكُمْ

Artinya :

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki” (QS. Al Baqarah: 223).

Berdasarkan ayat diatas wajiblah berhubungan biologis antara suami dan istri yang sah menurut agama dan arti dari tempat bercocok tanam diatas adalah tempat letaknya alat reproduksi dari istri. Imam Nawawi rahimahullah berkata yang namanya ladang (tempat bercocok tanam) pada wanita adalah di kemaluannya yaitu mani bersemai untuk mendapatkan keturunan.⁴ Pernikahan adalah salah satu ibadah yang begitu banyak menghasilkan pahala. Di kehidupan rumah tangga dalam Islam terdapat satu kewajiban yang jika ditunaikan dengan baik akan mendapatkan pahala yang besar, yakni berhubungan seksual.

Hubungan seksual dalam rumah tangga bukan hanya sebagai satu kebutuhan utama tapi juga kebahagiaan karena mampu menguatkan hubungan emosional antara suami dan istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul **“Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Tanjung Gusta Medan).**

⁴ Blog Rumaysho. <https://rumaysho.com/12927-cara-hubungan-intim-yang-islami-1.html>. Diakses Pada 28 September 2020. Pukul 17.46 WIB

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan sebagai pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini harapan saya nantinya dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum hingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum pemasyarakatan terkhususnya dalam

pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di lapas Tanjung Gusta Medan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada semua elemen masyarakat, penjaga Lembaga Masyarakat serta pemerintahan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah terikat perkawinan di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis bagi Narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pemenuhan hak biologis bagi Narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Berdasarkan judul penelitian ini atas pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawininan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai

⁵ Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penuisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17

dengan tujuan yang telah ditentukan. Defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Fasilitas untuk pemenuhan hak biologis dalam penelitian ini adalah memberikan sebuah ruangan khusus yang disediakan dari negara untuk membantu dalam pelaksanaan tujuan tertentu dan dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak untuk dapat berhubungan intim dengan pasangan sahnya di lembaga pemasyarakatan.
2. Narapidana menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah yang mejalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.⁶
3. Perkawinan dalam penelitian ini adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. **Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.**⁷

⁶ T. Daniel, dkk.2017. “*Studi Meta Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana*”. Jakarta: Prenadamedia. halaman 9

⁷ Hilman Hadikusuma. 2019. “*Hukum Perkawinan Indonesia*”. Bandung: Mandar Maju, halaman 1

4. Lembaga Pemasyarakatan dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lapas Tanjung Gusta.

D. Keaslian Penelitian

Pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Tanjung Gusra Medan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menyangkut tentang pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *Searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Tanjung Gusta Medan)“**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Olivia FeliycaNIM :B 111 10 304 Mahasiswi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar 2017, Dengan Judul Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.

2. Risky Halim Mubin NIM:B 111 09 031 Mahasiswa Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar 2013, Dengan Judul Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Klas 1 Makassar

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam penelitian di atas membahas tentang pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana sementara kajian topik bahasa yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah pada terhadap Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁸

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

⁸Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 17.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan penyediaan fasilitas bagi narapidana .

3. Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki jenis data yang bersumber dari:

- a. Hukum Islam adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran surat QS. Al Baqarah ayat 223 dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara langsung.
- c. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁹ maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta : Rajawaliipers, 2013, halaman 62

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil

penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemenuhan Hak Biologis Narapidana

Terminologi atau istilah kewajiban asasi manusia (KAM) haruslah selalu dikaitkan tak terlepas dari Hak Asasi Sosial (HAS) sebagaimana dikemukakan pada bagian II.4 yang merupakan “pelaksanaan tuntutan dari tanggung jawab asasi negara bagi perlindungan dan kesejahteraan warga negaranya.” Dari pemahaman konseptual itu maka segera tampak perbedaannya dengan makna kewajiban dalam hukum positif (produk negara). KAM dalam konsep pemahaman HAM berarti sejajar dengan pengertian kewajiban politik dalam konteks hukum positif: kewajiban untuk menuntut agar negara menyelenggarakan jaminan pelaksanaan hak-hak sipil dan hak-hak sosial politik, melalui seluruh tahapan proses politik hukum, sebagai penerapan dari konsepsi HAM aktif.

Tuntutan pelaksanaan KAM berarti sebagai kewajiban warga untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi itu diintegrasikan kedalam Kristal nilai-nilai, yang akan diartikulasikan menjadi keputusan dan tindakan politik dalam bentuk perangkat hukum. Kewajiban partisipatif ini tak lepas pula dari pelaksanaan tuntutan kewajiban asasi negara untuk melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan segenap manusia selaku warga negara dan penduduk di wilayah negara itu.¹⁰

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada

¹⁰ Nikolas Simanjuntak. 2017. *Hak-Hak Asasi Manusia.*: Jakarta: Erlangga. halaman 120

ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 tegas menyatakan narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana untuk mendapatkan keringanan hukum seperti Remisi adalah sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan

Sistem kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjeraan, maka tidaklah keliru jika pendekatan terhadap sistem digunakan pula pendekatan keamanan. Namun demikian, dalam sistem pemasyarakatan pendekatannya masih menggunakan pendekatan keamanan, padahal tujuannya adalah pembinaan dan bimbingan.

Berangkat dari pemikiran Sahardjo, S.H. bahwa negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih jahat dari sebelum ia dipenjarakan, serta berpijak pada tujuan pemasyarakatan adalah membina napi, maka pendekatan terhadap sistem pemasyarakatan seharusnya digunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Berarti pembinaan adalah faktor yang paling utama dalam pemasyarakatan, dan bukan keamanan. Karena pembinaan adalah tujuan utama dari pemasyarakatan dan bukan keamanan. Keamanan hanya sebagai sub-bagian dari pembinaan. Keamanan adalah salah satu dari sekian banyak penopang keberhasilan pembinaan narapidana.¹¹

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.

Di samping itu, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Adapun kemerdekaan individu atau kebebasan adalah hak setiap orang, yang dibawa sejak lahir. *All people are born free*. Namun demikian, teramat sering konsep kemerdekaan individu itu. Yang dimaksud dengan kemerdekaan individu (*liberty*) atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah “kebebasan” (*freedom*) adalah suatu kekuasaan dan kesempatan yang mesti diberikan oleh Negara dan hukum kepada rakyatnya untuk menjalankan dan menikmati hak-hak yang melekat padanya, baik hak-hak

¹¹C.I Harsono .1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan.. halaman

yang disebutkan dalam undang-undang maupun hak-hak yang telah diakui secara universal, terbebas dari segala jenis batasan, kecuali hanya pembatasan bahwa penggunaan hak tersebut tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan orang lain.¹²

Adapun lembaga pemasyarakatan yang dikenal sampai saat ini merupakan suatu wadah dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi narapidana sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Namun, meskipun ide pemasyarakatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu penyimpangan seksual, di mana penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan “*homoo’olabut*” (homoseksual), “pelacur” (homo), “*eentogan/wartil*” (hubungan seksual di dalam lapas tanpa ijin).¹³

Narapidana juga manusia, dibalik jeruji besi, para napi menghadapi beragam persoalan, termasuk urusan syahwat. Mereka terkungkung secara fisik, tapi juga terkekang dalam pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi. Menurut akademis Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan, Dr Zulfirman S.H.,M.H, telah menjadi kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi hak sipil setiap orang yang bersifat alamiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 dan 72 UU No.39 Tahun 1999. “Secara sosiologis, kemungkinan besar dapat terjadi penyimpangan seksual

¹² Munir Fuady, Sylvia Laura. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta : Predanada Media. halaman 1

¹³ Ni Nyoman Ome Tania Langden “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan *Conjugal Visit* Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana”. *dalam jurnal ilmuHukum*. Vol.07, No. 04, Agustus 2018

bagi narapidana akibat tidak tersedianya bilik asmara dilapas. Bila ini terjadi akan merusak kehidupan keluarga yang sehat dan secara tidak langsung negara atau pemerintah turut member peluang terjadinya hal tersebut.¹⁴

B. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁵

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengatur macam-macam pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok, terdiri dari :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim
 Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggaran

hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman. Pemerintah menyediakan suatu

¹⁴ Zulfirman “Negara wajib Fasilitasi Hak Dasar Biologis Narapidana” (<https://forumkeadilan.com/2016/07/dr-zulfirman-sh-mh-akademisi-universitas-pembinaan-masyarakat-indonesia-upmi-medan/>). Diakses pada 6 Maret 2020)

¹⁵ C.I Harsono. *Op.Cit.*, halaman 79

lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana. Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusnya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.¹⁶

Selanjutnya beberapa ahli hukum berpendapat bahwa, narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik dan ahli hukum lain mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁷

Mekanisme disiplin penjara mengikuti pola yang sama. Kehidupan penjara adalah kehidupan dengan partisi spasial, dimana akses antarpartisi dijaga dengan ketat. Setiap narapidana yang masuk dan keluar tercatat, demikian pula dengan dokumentasi mengenai kesehariannya. Inilah mengapa setiap penjara memiliki register tentang pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana. Register ini adalah mekanisme kontrol yang sangat efektif karena menentukan diberikan, ditunda, atau dihilangkan *reward* berupa pembebasan bersyarat atau remisi (pemotongan masa penjara). Satu mekanisme instrumental lainnya dari kuasa disiplin penjara

¹⁶ Daud Pinasthika. "Pemenuhan Hak-hak Narapidana selama Menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta". *Dalam Jurnal Skripsi.*, halaman 5

¹⁷ T. Daniel dkk. *Loc. Cit.*

adalah pengawasan yang tanpa putus, dan dilaksanakan secara hierarkis. Meskipun desain arsitektur panoptikon tidak lagi menjadi alternatif dalam praktik pemenjaraan modern, namun sebagai suatu ide tentang pengawasan yang ketat dan masih berpengaruh.

Penerapan disiplin juga menggunakan seperangkat prosedur yang mendistribusikan individu, membaur dalam ruang, mengklasifikasi, melatih tubuh, mengamati perilaku, memulihkan pandangan, mengepung individu dalam mekanisme observasi, mendokumentasi, serta yang membentuk mereka dalam tubuh ilmu pengetahuan yang diakumulasi dan disentralisasi. Perkembangan dalam sistem pemenjaraan turut memperlihatkan bagaimana control terhadap individu juga dilakukan dalam sistem penilaian tertentu. *Risk assessment*, atau penilaian terhadap risiko pengulangan kejahatan merupakan mekanisme disiplin baru. Sistem penilaian ini menentukan level pengamanan dan bentuk perlakuan. Termasuk apakah seseorang perlu dipenjarakan, dan bagaimana perlakuan yang diterima seseorang bila penghukuman dilakukan di masyarakat.¹⁸

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap Narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, Narapidana, keluarga Narapidana dan Pembina/pemerintah.

¹⁸ Iqbal Sulhin. 2016. "*Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*". Jakarta : Prenadamedia Grup. halaman 23

Mempelajari komponen-komponen dalam pembinaan Narapidana, tidak bisa dilepaskan dari berbagai sistem terhadap perlakuan Narapidana yang pernah berlaku di Indonesia. Ada tiga sistem yang bisa diperbandingkan, pertama adalah sistem kepenjaraan, kedua sistem pemasyarakatan dan ketiga adalah sistem pemasyarakatan baru. Sistem-sistem sebelumnya, di saat zaman kerajaan masih hidup di Indonesia, sistem itu belum dikodifikasi hukum yang bisa berlaku umum, jadi masih berlaku pada suatu kerajaan tertentu, yang sering tidak sama cara perlakuannya dengan kerajaan lainnya.

Sedang dalam sistem kepenjaraan, pemasyarakatan dan pemasyarakatan baru, telah terjadi kodifikasi hukum, yang berlaku universal. Pemilihan ketiga sistem tersebut, karena dengan mengambil dua sistem sebelumnya, dapat diperoleh pembandingan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dilihat jelas bagaimana perubahan sebuah sistem sebelum pemasyarakatan baru.¹⁹

C. Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata-tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

¹⁹C.I Harsono.*Op.Cit.* halaman 6

Sah nya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, ‘perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata ‘hukum masing-masing agamanya’ bukan berarti ‘hukum agamanya masing-masing’ yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.²⁰

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, dimesjid maupun dikantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah. Menurut Hukum Kristen/Katolik perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinnya dilaksanakan dihadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut hukum agama Hindu Perkawinan itu sah apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Menurut Hukum Agama Budha Indonesia perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia (HPAB Pasal 2).²¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada didalam hukum islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang

²⁰Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.*, halaman 25

²¹ *Ibid.* halaman 30

tersebut menyerahkan persyaratannya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur masalah rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 14, yang secara keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam Hukum Islam sebagaimana tertera dibawah ini. Dan keseluruhan rukun perkawinan tersebut, menurut Amir Syarifuddin mengikuti fikih Syafi'i dengan tidak mengikutkan mahar dalam rukun nikah.

Didalam hukum Islam, *rukun nikah* itu terdiri dari:

- b. Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. Wahab al-Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan syarat nikah, bukan rukun, dengan alasan bahwa Islam membolehkan nikah *tafwid*. Akan tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu, dan berdosa jika melakukan sebaliknya.

Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri. Karena kedua unsur

ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada ungkapan ijab Kabul yang menjelaskan maksud-maksud di atas. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh hukum. Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas.²²

Bagaimana tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dan agama lain. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Mahmud Junus), jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah, untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tujuan menyatakan 'kawinlah wanita-wanita yang anda senangi' (Q.IV:3). Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang' (Q.XXX:21). Begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah; Nabi Muhammad SAW menyatakan 'kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.

²²Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. halaman 14

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jamaah ahli hadis, ‘Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang’. Selanjutnya Nabi berkata pula ‘barang siapa kawin kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan member karunia dengan harta’. Dan ‘kawinlah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama’.²³

D. Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada dasarnya selama menjalani pidana, telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak telah dirampas untuk jangka waktu tertentu, bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataannya, bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang, tetapi juga berbagai kemerdekaan yang lain ikut terampas.

Dalam proses pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat

²³Hilman Hadikusuma. *Op.Cit.*, halaman 23

pelaku tindak pidana menjadi jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum, baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya, juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.²⁴

Lembaga pemasyarakatan sebagai “*continuum of criminal law enforcement*”. Dengan menyebutkan tujuan pemasyarakatan sebagai reintegrasi sosial, menyebabkan istilah itu sendiri sebuah sistem ideologi dalam hal hubungan kekuasaan antara lembaga penjara dan narapidana.

Bentuk perlakuan dituangkan dalam usaha Lembaga Pemasyarakatan/Rutan untuk membina narapidana, untuk mengenal diri sendiri, sehingga dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarganya.

Berbagai upaya telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pidana yang efisien, agar narapidana dapat mengenal diri sendiri. Usaha itu berupa pembagian Lembaga Pemasyarakatan menurut usia, misalnya Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di Blitar, Tangerang, Plantungan dan Kalimantan. Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda di Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan dewasa muda di Sukamiskin

²⁴ C.I Harsono. *Op.Cit.*, halaman 79

Bandung, dan Lembaga Pemasyarakatan dewasa di hampir semua kota kabupaten. Begitu juga didirikan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan jenis kelamin, misalnya Lembaga Pemasyarakatan Khusus wanita di Malang, Semarang, Tangerang dan Medan. Lembaga Pemasyarakatan juga dibagi berdasarkan kapasitasnya, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, II, dan III. Masih dalam kaitan upaya melaksanakan pemidanaan, telah dipisahkan menurut tugasnya antara Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).²⁵

Mekanisme disiplin penjara mengikuti pola yang sama. Kehidupan penjara adalah kehidupan dengan partisi spasial, dimana akses antarpartisipasi dijaga dengan ketat. Setiap narapidana yang masuk dan keluar tercatat, demikian pula dengan dokumentasi mengenai kesehariannya. Inilah mengapa setiap penjara memiliki register tentang pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana.

Register ini adalah mekanisme kontrol yang sangat efektif karena menentukan diberikan, ditunda, atau dihilangkan *reward* berupa pembebasan bersyarat atau remisi (pemotongan masa penjara). Satu mekanisme instrumental lainnya dari kuasa disiplin penjara adalah pengawasan yang tanpa putus, dan dilaksanakan secara hierarkis. Meskipun desain arsitektur panoptikon tidak lagi menjadi alternatif dalam praktik pemenjaraan modern, namun sebagai suatu ide tentang pengawasan yang ketat dan masih berpengaruh. Penerapan disiplin juga menggunakan seperangkat prosedur yang mendistribusikan individu, membaaur dalam ruang, mengklasifikasi, melatih tubuh, mengamati perilaku, memulihkan pandangan, mengepung individu dalam mekanisme observasi, mendokumentasi,

²⁵*Ibid.*, halaman 79

serta yang membentuk mereka dalam tubuh ilmu pengetahuan yang diakumulasi dan disentralisasi.

Perkembangan dalam sistem pemenjaraan turut memperlihatkan bagaimana kontrol terhadap individu juga dilakukan dalam sistem penilaian tertentu. *Risk assessment*, atau penilaian terhadap risiko pengulangan kejahatan merupakan mekanisme disiplin baru. Sistem penilaian ini menentukan level pengamanan dan bentuk perlakuan. Termasuk apakah seseorang perlu dipenjarakan, dan bagaimana perlakuan yang diterima seseorang bila penghukuman dilakukan di masyarakat.²⁶

Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan yang cenderung melebihi kapasitas berimplikasi pada ketersediaan fasilitas yang serba minim bahkan dapat dikatakan kurang memadai, baik makanan, kondisi ruangan/kamar/sel, fasilitas kesehatan, penerangan dan sebagainya. Dengan adanya perasaan senasib dan sepenanggungan (merasa sebagai orang yang paling miskin/sengsara), identitas kolektif pun lambat laun mulai tertanam. Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi total dengan konsep sentralnya sebagai ‘pengasingan atau isolasi sosial’ secara total, jika mulai dirasakan ‘longgar’, ketika para penghuninya (narapidana) tidak lagi merasa terisolasi, maka fungsi resosialisasi pun tentu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kegagalan Lembaga Pemasyarakatan meresosialisasi pola kelakuan karena tidak menjalankan konsep ‘isolasi total’ secara konsisten. Institusi Lembaga Pemasyarakatan berhasil menanamkan identitas kolektif yang baru, tetapi gagal merehabilitasi pola kelakuan narapidana sehingga banyak

²⁶Iqraq Sulhin. *Op.Cit.*, halaman 23

narapidana ‘kambuhan’ atau semakin meningkatnya kualitas dan bertambah luasnya jaringan ‘kejahatan’ mereka.²⁷

Proses penegakan hukum baik di dalam lapas maupun di luar lapas selalu terjadi diskresi, karena penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau *total enforcement* (TE) maupun *full enforcement* (FE). Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mencapai FE dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka peradilan, dan pelaksanaan putusan hakim di Lembaga Pemasyarakatan. Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga yang ada adalah FE.²⁸

Terakhir dari aspek budaya hukum, di Indonesia masih sangat dominan mempengaruhi penegak hukum, baik budaya hukum yang terdapat dikalangan aparat penegak hukum maupun budaya hukum yang terdapat dikalangan masyarakat. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dimana didalamnya terkadang nilai-nilai tujuan (*goals*), keseluruhan (*wholism*), keterkaitan (*interrelatedness*), mekanisme kontrol (*control mechanism*) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing aparat penegak hukum berjalan

²⁷Sugeng Pujileksono. 2017. “*Sosiologi Penjara*”. Malang: Intrans Publishing. halaman 81

²⁸Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. “*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika halaman 138

sendiri-sendiri yang berakibat penegakan hukum berjalan secara terpecah-pecah (*fragmented*) dan tidak berjalan secara terintegrasi (*integrated*). Budaya hukum yang menunjukkan kurang koordinasi dikalangan aparat penegak hukum banyak muncul dalam kasus-kasus penyidikan tindak pidana korupsi dan perbankan diantara kepolisian dan kejaksaan.

Budaya hukum dikalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, refresif, maupun kuratif, sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya-upaya dari masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.²⁹

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis, demikian kata Harnold J. Berman. Lebih lanjut dikatakan, “akan tetapi, hukum merupakan salah perhatian umat manusia beradab yang paling pokok di mana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani disuatu pihak dan terhadap anarki dan di lain pihak”.

Apa yang dikemukakan oleh Berman diatas adalah pantulan dari sosok hukum dimata masyarakat, karena orang tidak akan mengerti hukum hanya dengan melihat undang-undangnya saja lalu membandingkannya dengan kenyataan atau praktik hukum itu sendiri. Apalagi dalam kenyataan masyarakat sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan

²⁹ *ibid* ., halaman 139

dalam undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif (*rechts positiviteit*) dengan hukum dalam kenyataan (*rechts werkelijkheid*). Penerapan hukum yang berbeda, kenyataannya ditengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Hal demikian sering terjadi disemua bidang hukum, termasuk didalamnya pada praktik atau implementasi dalam hukum pidana.³⁰

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

1. Lembaga Pemasyarakatan umum. Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.
2. Lembaga Pemasyarakatan khusus
 - a) Lembaga Pemasyarakatan wanita, untuk menampung narapidana wanita dewasa yang berusia dari 21 tahun atau sudah menikah.
 - b) Lembaga Pemasyarakatan pemuda, untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
 - c) Lembaga Pemasyarakatan anak, terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan anak pria dan Lembaga Pemasyarakatan anak wanita.

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, terletak di Ibukota Provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.

³⁰*Ibid* halaman 1

- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, terletak di Kotamadia/ Kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.³¹

³¹ Rooseno Harjowidigdo. 2016. "*Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Remisi*". Jakarta:Pohon Cahaya. halaman 34

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Pemenuhan hak biologis narapidana khusus di dalam lapas tanjung gusta medan belum ada ruangan khusus atau bilik asmara karena memang belum adanya peraturan yang mengatur tentang bilik asmara itu sendiri dan di lapas tanjung gusta ini mengalami overkapasitas sehingga tidak ada ruangan khusus mengenai bilik asmara tetapi di Indonesia itu sendiri ada beberapa lapas yang mempunyai bilik asmara yaitu Lapas Cianger, Lapas Terbuka Kendal Dan Lapas Nusakambangan.³²

Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan Februari mantan dari direktur jendral pemasyarakatan Sri Puguh Utami berbicara tentang hak maka setiap manusia terkhusus yang sudah menikah tidak lepas dengan hak menambah keturunan, namun dalam hal ini hak tersebut dikesampingkan, karena tidak adanya ruangan khusus dan peraturan itu sendiri. Bilik asmara memang ada beberapa lembaga pemasyarakatan dan rutan yang menyediakan tempat tersebut seperti yang terjadi di lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan, karena ketiga lapas tersebut merupakan lapas (*minimum security*). Fasilitas tersebut digunakan oleh narapidana untuk meyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada

³² Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

saat kunjungan keluarga berlangsung.³³ Dalam hal ini diharapkan semua lapas yang ada diseluruh Indonesia harus mempunyai fasilitas bilik asmara seperti yang sudah ada di lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan.

Lapas tanjung gusta medan belum mengikuti lapas yang sudah mempunyai bilik asmara karena mengingat banyaknya jumlah narapidana laki-laki dan juga banyaknya narapidana perempuan, dalam hal ini jika narapidana perempuan pada masa subur dan hamil maka akan menambah warga binaan yang hamil sehingga pihak lapas akan memberikan perilaku khusus bagi narapidana yang hamil. Dan jika ini terjadi maka akan menambah pekerjaan para penjaga tahanann mengingat jumlah penjaga tahanan yang sedikit dibandingkan jumlah narapidana yang begitu banyak.³⁴

Pemenuhan hak biologis bagi narapidana Pada prinsipnya, terdapat banyak model pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan memperhatikan konteks Indonesia, terdapat beberapa alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana, sebagai berikut:

1. *Conjugal visit*

Pembuatan *conjugal room* atau lebih sering disebut ‘bilik asmara’ di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai sarana *conjugal visit* telah banyak digagas oleh para pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuatan *conjugal*

³³ Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-4917114/3-lapas-di-ri-sudah-punya-bilik-asmara-yang-layani-ml-bang-napi-harus-istri>. Di akses pada 24 September 2020. Pukul 10.00wib

³⁴ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

room merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan demikian dapat mengakomodasi kepentingan narapidana, keluarga, maupun dari aspek keamanan.

Namun tentu saja, fasilitas *conjugal visit* ini akan lebih banyak menemui kendala bila dibandingkan dengan alternative lainnya antara lain yaitu kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang overkapasitas, biaya besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai aturan yang jelas.

2. Cuti Mengunjungi Keluarga.

Perluasan pengertian dan pelonggaran syarat cuti mengunjungi keluarga. Dari keterangan para petugas di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan peraturan yang ada, pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Selain itu, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.O3-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana tidak mengatur secara eksplisit hal-hal yang dapat menjadi alasan pemberian cuti tersebut.

Pemberian cuti mengunjungi keluarga tidak mudah dan sangat jarang diberikan kepada narapidana. Padahal, idealnya pemberian cuti tersebut sangat bermanfaat, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual, bagi pasangan suami dan istri. Walaupun alternatif ini berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan alternatif pertama, namun pertimbangan sumber daya manusia dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan sumber daya manusia dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan. Singkatnya

pada poin ini, sesungguhnya terdapat sebuah kesempatan bagi Pemerintah dalam membuat atau mengubah aturan tentang cuti mengunjungi keluarga yang dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.³⁵

Narapidana yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya akan berdampak pada perasaan yang tidak tenang, sering berfantasi dan melakukan masturbasi. Padahal, pada tataran normatif selama ini, untuk memenuhi kebutuhan seksual, seorang warga binaan pemasyarakatan dapat menggunakan beberapa mekanisme, diantaranya adalah dengan cara menggunakan masa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga. Namun, hak-hak tersebut ternyata belum mampu secara substansi memenuhi kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan.

Pada dasarnya titik penting dari pemenuhan hak atas kebutuhan seksual seorang warga binaan bertalian erat dengan hak atas membentuk keluarga dan hak atas perlindungan privasi. Pada hak-hak sipil tersebut, argumentasi legal yang utama adalah pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Terhadap hal tersebut, tentu saja perlu kita mengetahui korelasi kausalitas antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dengan jumlah perceraian yang terjadi dan penyimpangan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dengan semangat pemasyarakatan yang berbasis pada perlindungan HAM, pembatasan hak-hak warga binaan selama dalam proses pembinaan pemasyarakatan

³⁵ Okky Chahyo Nugroho. "Pemenuhan Hak Atas kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan". *Dalam Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol. 6 Nomor 2, Desember 2015

seyogyanya tidak mencederai hak individu (warga binaan dan pasangannya) dalam membentuk keluarga dan mendapat perlindungan atas hidup pribadinya.

Namun demikian, pada tataran praktik, tak dapat dipungkiri bahwa negara masih enggan dalam memberikan solusi afirmatif untuk pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap warga binaan, solusi afirmatif tentunya harus tetap berpegang kepada konstruksi sosial budaya dan agama yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Hak atas kebutuhan seksual bertalian erat dengan hak-hak sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Pembatasan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan oleh negara, sebagai contoh, secara sepintas mendapat justifikasinya dari nilai-nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat.

Perkembangan lembaga pemasyarakatan modern kemudian dikenal istilah stelsel yang dipengaruhi oleh sistem pidana. Stelsel merupakan sebuah sistem pelaksanaan pemidanaan. Ada beberapa macam stelsel pidana lembaga pemasyarakatan, di antaranya:

1. *Stelsel Pennsylvania (stelsel sel)*

Stelsel sel adalah ruangan kecil yang diperuntukkan bagi seseorang yang dihukum. Orang-orang yang di lembaga pemasyarakatan dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat. Sistem Pennsylvania mengutamakan pada proses penutupan secara terasing terhadap narapidana agar jera dan menyesal atas perbuatannya serta agar merasakan pidananya. Sistem ini bersifat pengamanan ketat (*maximum security*), menempatkan pidana narapidana di dalam sel masing-masing (*solitary consilent system*). Menurut sistem ini,

setelah narapidana dimasukkan ke dalam sel, narapidana melakukan aktivitas di dalam selnya masing-masing (*solitary confinement*), dan narapidana tidak bisa berbicara satu sama lain (*silent system*). Menurut sistem ini, setelah narapidana dimasukkan ke dalam sel, narapidana melakukan aktivitas di dalam selnya masing-masing dan mendapatkan bacaan kitab injil. Sistem *Pensylvania* yang diterapkan sejak 1829 banyak dianut oleh Negara-negara eropa. Dalam sistem ini, narapidana tidak diperbolehkan dikunjungi, dan tidak diberi kesempatan bicara dengan orang lain.

Sistem *Pensylvania* ini lebih menitikberatkan segi keamanan dan disiplin semata-mata dan tidak memperhatikan segi-segi kemanusiaan dari pada orang-orang hukuman tersebut. Larangan bercakap-cakap dan tidak dapat keluar dari selnya baik siang maupun malam hari merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, sekalipun ia dalam status orang hukuman.³⁶

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari *Stelsel Pensylvania* terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, dalam sistem ini menjalani pidana penjara itu secara terasing dalam sebuah sel, yang mana ruangan sel tersebut adalah ruangan khusus yang di peruntukkan untuk orang yang melakukan kejahatan di dalam sel dengan sesama narapidana yang lainnya, tujuannya agar dapat insaf atas perbuatan jahatnya dan dapat menolak dari setiap pengaruh yang jahat.³⁷

2. *Stelsel Auburn*

³⁶Sugeng Pujileksono. *Op.Cit.*, halaman 49

³⁷ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

Stelsel Auburn merupakan sistem yang memberikan pekerjaan bagi narapidana dengan kaki rantai. Pada waktu bekerja mereka dilarang berbincang-bincang, karena itulah disebut pula *silent system*. Apabila ada yang kedapatan sedang bercakap-cakap dikenakan hukuman cambuk. Untuk menjaga agar tidak berkeliaran, maka kakinya dirantai sebelah dan berjalan berbaris, serta satu dengan yang lain memegang pundaknya. Sistem ini dinilai banyak menimbulkan kesukaran karena dengan menempatkan narapidana bekerja bersama justru memicu penularan pengaruh jahat. Sistem *Auburn* di negara bagian New York Amerika Serikat. Sistem tersebut kemudian pada tahun 1925 juga dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Sing-Sing, karena sistem Auburn terbukti membawa dampak positif dan menunjukkan keberhasilan dalam membina narapidana.

Berdasarkan filosofi tersebut maka sistem Auburn biasa disebut sistem tutup mulut, menurut sistem *Auburn* di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi antara narapidana satu dengan narapidana lainnya dilarang berbicara.³⁸

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari *Stelsel Auburn* di berlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, di Tanjung Gusta Medan para narapidana di berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi tidak dengan kaki dirantai maupun *Silent System* dan juga hukuman cambuk. Setiap pagi para narapidana memiliki jadwal beraktivitas sesuai tugas masing-masing. Ada yang bertugas membersihkan lingkungan, merawat kebun,

³⁸ *Ibid.*, halaman 50

mengerjakan kerajinan tangan, sampai membantu petugas untuk urusan administrasi sederhana dan menerima keluarga yang berkunjung, narapidana yang ini disebut dengan *tamping* atau tahanan pendamping. Mereka adalah narapidana yang berkelakuan baik dan sudah memasuki masa asimilasi. Jika sedang ada kegiatan yang mereka persiapkan seperti pertunjukan kesenian untuk peringatan hari-hari penting, akan ada waktu dalam sehari yang narapidana sisihkan untuk berlatih. Belum lagi jadwal untuk melaksanakan kegiatan ritual sosial dari masing-masing agama, misalnya pengajian untuk yang Muslim dan berdoa bersama bagi yang Kristen.³⁹

3. *Stelsel* Campuran

Stelsel ini muncul dengan memadukan antara *stelsel Pennsylvania* dan *stelsel Auburn*. Pada waktu malam hari, narapidana dipisahkan satu sama lain, sedangkan pada siang hari bekerja secara bersama-sama.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari *Stelsel* Campuran terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, pada malam hari para narapidana dimasukkan didalam sel dan pada pagi sampai sore hari para narapidana bekerja sesuai dengan kemampuan mereka agar pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan tercapai.⁴¹

4. *Stelsel* Progressif

³⁹ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

Stelsel ini muncul pada abad XIX di Inggris. Salah satu pokok pikirannya adalah agar peralihan kemerdekaan kepada pidana lembaga pemasyarakatan ini dirasakan betul-betul oleh terdakwa. Sebaliknya peralihan dari pidana Lembaga Pemasyarakatan kepada pembebasan dilakukan secara berangsur-angsur sehingga terdakwa dipersiapkan untuk hidup lebih baik di masyarakat. Menurut *stelsel* ini pidana lembaga pemasyarakatan dimulai dengan suatu periode dikurung dalam sel selama beberapa bulan kemudian disusul periode bekerja bersama-sama disiang hari. Selama periode kedua ini, terdakwa dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya tersebut diharapkan juga dapat mengubah perilaku dan pada akhirnya bisa sampai dilepas dengan syarat.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya pengertian dari *Stelsel Progressif* juga terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, narapidana dipersiapkan untuk dapat menjadi lebih baik lagi pada saat mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum program pembinaan terbagi ke dalam dua kategori yaitu kepribadian dan kemandirian. Kepribadian adalah pembinaan untuk bidang spiritual, pendidikan termasuk di dalamnya kesenian seperti musik, teater dan sebagainya, sedangkan program kemandirian adalah kegiatan di bengkel kerja produktif.⁴²

5. Sistem Irlandia (*irish system*)

Menurut sistem ini, narapidana pertama kali menjalani pidana Lembaga Pemasyarakatan secara keras. Apabila narapidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur pidana itu dijalankan dengan pemberian keringanan untuk

⁴² Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

melatih narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik. Sistem ini menunjukkan adanya usaha untuk lebih baik mengorganisir dan menyistematiskan tujuan pemidanaan daripada penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Irlandia mengajarkan agar narapidana pada awalnya ditempatkan terus menerus di dalam sel, tetapi kemudian dipekerjakan bersama-sama antara pidana. Dari tahap ketahap narapidana diberi kelonggaran untuk bergaul antara narapidana satu dengan lainnya. Setelah menjalani tiga perempat masa pidana yang harus dijalani, narapidana dibebaskan dengan syarat. Sistem ini dijalani melalui tiga tingkatan yaitu:

- a. Tingkatan pertama (*probation*). Terpidana diasingkan dalam sel selama delapan tahun atau Sembilan bulan bahkan lebih, tergantung kelakuannya.
- b. Tingkatan kedua (*public work prison*). Terpidana dipindahkan ke sel lain kemudian diwajibkan bekerja bersama terpidana lain. Dalam tahapan ini terpidana dibagi dalam empat kelas/tingkatan. Setiao tingkatan menunjukkan peningkatan perubahan kelakuan dari yang bersangkutan.
- c. Tingkatan ketiga (*ticket of leave*). Terpidana dibebaskan sebelum waktu hukumannya berakhir, namun selama masa sisa waktu pidananya tersebut narapidana masih dibawah pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari Stelsel Irlandia diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, narapidana yang berkelakuan baik akan diberikan keringanan hukumannya, dan juga para

narapidana melakukan tugas berdampingan bersama dengan para staff yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Medan, agar mereka mendapatkan hal yang positif selalu selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.⁴³

6. Sistem Elmira dan Bostral

Sistem Lembaga Pemasyarakatan Elmira ini sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia. Namun titik berat dari sistem Elmira terdapat pada usahanya dalam memperbaiki narapidana. Narapidana diberikan pengajaran, bimbingan, pendidikan dan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat. Dalam sistem ini keputusan hakim tidak ditentukan lamanya pidana. Pada sistem Borstal hakim tetap menentukan lamanya pidana. Dalam masa menjalani pidana Menteri Kehakiman berwenang untuk melepaskan terpidana dengan bersyarat setelah terpidana menjalani pidananya sedikitnya 6 bulan.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pengertian dari Stelsel Elmira dan Bostral terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Medan, para narapidana diberikan pendidikan serta bimbingan kepada narapidana, untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.⁴⁵

Berkaitan dengan sistem ke Lembaga Pemasyarakatan tersebut diatas, menurut Wirjono Prodjodikoro sistem ke Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia merupakan hasil penggabungan dari beberapa sistem tersebut diatas, yaitu biasanya beberapa orang narapidana dikumpulkan dalam suatu ruangan, termasuk

⁴³ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

penempatan dalam tempat tidur dan dalam melakukan perkerjan-pekerjaan khusus. Meskipun demikian, apabila ada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin maka mereka akan dimasukkan dalam satu sel khusus. Dalam Pasal 15 KUHP diatur, jika seseorang narapidana yang menjalani dua per tiga dari lamanya pidana dan tenggang waktu pelaksanaan pidana tersebut paling sedikit mencapai Sembilan bulan, maka mereka dibebaskan dengan syarat dalam rentang tertentu untuk waktu menjalani masa percobaan. Pedoman pembebasan bersyarat tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pemasyarakatan.⁴⁶

Aspek substansi atau peraturan perundang-undangan dipahami bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang isinya lengkap dan mendetail mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat karena apabila pembentuk undang-undang ada didalam masyarakat karena apabila pembentuk undang-undang akan membuat perundang-undangan semacam itu akan tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang sangat mendetail, tebal, dan mudah sekali ketinggalan jaman. Oleh karena itu, sebagian besar peraturan perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok-pokok saja, yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen) dan seterusnya.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas bahwa peraturan-peraturan baik itu peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan juga perarutan perundang-undangan sangat diperlukan dalam pengatur tentang pemenuhan hak biologis bagi

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 51

⁴⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Loc.Cit*

narapidana, namun sampai sekarang belum ada pengaturan khusus mengenai hubungan seksual di dalam lapas.⁴⁸

Peraturan-peraturan mengenai hubungan biologis di dalam lapas harus segera ada karena dengan tidak adanya ruangan khusus untuk hubungan biologis atau biasa disebut bilik asmara kemungkinan akan adanya kejahatan seksual seperti homoseksual dan juga terjadinya perceraian antara narapidana dengan istri atau suaminya⁴⁹

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikritik oleh berbagai tidak hanya dari kalangan hukum maupun dari maupun dari kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.⁵⁰

Diantara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenanan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, terperiksa, tersidikk, tersangka, terdakwa, terpidana, dan terpurnapidana. Misalnya hak tersangka untuk didampingi oleh pembela, hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah, dan masih banyak

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dony Riandi, Tahanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁵⁰*Ibid.*, halaman 2.

lagi.⁵¹ Dan juga hak-hak untuk narapidana mendapatkan hak untuk melakukan hubungan biologis kepada suami atau istrinya, oleh karena itu pemerintah diuntut tegas dalam membuat suatu aturan agar dapat melindungi hak-hak narapidana termasuk hubungan biologis.⁵²

Tujuan diberikan dan jaminan hak tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun, termasuk adil bagi tersangka, dan terpidana.⁵³

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebjaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵⁴

⁵¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura. *Op.Cit.*, halaman 2

⁵² Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ H.M.Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*". Jakarta: Prenada Kencana. halaman 86

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warga. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa didunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵⁵

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiel maupun spiritual, yaitu yang menankut adil dibidang hukum, ekonomi, politik, social, dan kebudayaan. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari Negara Indonesia. Oleh karena kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani pula. Pengertian ini mencangkup pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 85

Untuk menerima suatu keadilan pada mulanya akan terasa berat dan tidak menerimanya, oleh karena itu untuk menerima keadilan itu kuncinya adalah keikhlasan, sedangkan untuk menerima keikhlasan itu pada mulanya juga begitu berat, tetapi jika dirasakan kepada Allah Tuhan semesta alam, pastilah akan bisa menerimanya, sehingga untuk menjalankan ikhlas itu harus sabar dan tawakal.⁵⁶

B. Proses Pelaksanaan Sebagai Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Proses pelaksanaan pemenuhan hak biologis narapidana belum diatur secara khusus di dalam undang-undang atau peraturan lainnya tetapi meski belum ada aturan soal bilik asmara, Kemenkumham telah membentuk aturan sebagai solusi bagi para napi untuk untuk menyalurkan hasrat seksualnya yakni dengan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Melalui aturan tersebut, napi diberikan kesempatan untuk bertemu keluarganya maksimal 2x24 jam. Waktu tersebut bisa digunakan napi untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.⁵⁷

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 67 menyatakan CMK (cuti mengunjungi keluarga) dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memenuhi syarat :

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 86

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan.
2. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana.
3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan negeri setempat.
4. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana.
5. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat.
6. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya
7. Telah layak untuk diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakat atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungan dengan narapidana yang bersangkutan

Cuti mengunjungi keluarga atau CMK di lapas tanjung Gusta Medan diberikan kepada narapidana jika terdapat anggota keluarga dari narapidana itu ada yang meninggal. Jika ada yang mengatakan bahwa CMK ini di manfaati dalam hal hubungan biologisnya narapidana itu sendiri pihak lapas tidak

mengetahui akan hal itu.⁵⁸ Dalam hal ini narapidana melakukan hubungan biologis pada saat CMK dilakukan untuk menyalurkan birahi hawa nafsu narapidana agar tidak mengganggu psikologi mereka dan juga agar tidak menjadi homoseksual atau penyimpangan seksualitas.

Homoseksual sebagai konsep memiliki tiga pengertian, yaitu sebagai orientasi seks (*sexual orientation*), perilaku seks (*sexual behavior*), dan identitas seksual (*sexual identity*). Homoseksual sebagai orientasi seks adalah ketertarikan/dorongan hasrat untuk terlibat secara seksual dan emosional (ketertarikan yang bersifat romantic) terhadap orang yang sejenis kelamin sama. *American Psychiatric* (APA) menyatakan bahwa orientasi seksual berkembang sepanjang hidup seseorang. Homoseksual sebagai perilaku seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama sebagai suatu perilaku seksual. Sementara homoseksual sebagai identitas seksual mengarah pada identitas seksual sebagai *gay* atau *lesbian*. Sebutan *gay* digunakan pada homoseksual wanita.⁵⁹

Homoseksual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan terkadang disebut sebagai homoseksual situasi artinya, narapidana yang memiliki perilaku seksual homoseksual dikarenakan kondisi keterpisahan dan dibatasinya untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Homoseksual di Lembaga Pemasyarakatan bukanlah realitas psikis sebagaimana yang dijelaskan oleh kalangan psikolog seperti Freud berasumsi bahwa semua manusia pada dasarnya adalah makhluk biseksual atau penggabungan homoseksual dan heteroseksual, ia kemudian

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁵⁹Sugeng Pujileksono. *Op.Cit.*, halaman 164

mengemukakan bahwa individu menjadi homoseksual ataupun heteroseksual didapat sebagai hasil dari pengalamannya berhubungan dengan orangtua dan yang lainnya.

Realitas homoseksual dipenjara lebih banyak dikarenakan faktor lingkungan sosial yang mengharuskan narapidana hidup dengan sesama jenis untuk beberapa lama ditempat yang sama. Homoseksual dipenjara bukan merupakan penyimpangan psikoseksual, melainkan karena lingkungan sosial yang memaksa. Lingkungan sosial turut mengambil bagian dan bukan semata-mata pilihan dari seseorang untuk menjadi homoseksual..⁶⁰

Selain menjadi penyimpangan seksualitas karena tidak adanya bilik asmara akan terjadi juga gangguan psikologis. Bagaimana juga pidana penjara mempengaruhi gangguan psikologis, berbagai gangguan psikologis bagi narapidana antara lain:

1. *Loss Of Personality*, seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Narapidana selama menjalani pidana, diperlakukan yang sama atau hampir sama antara satu narapidana dengan narapidana lainnya. Kenyataan ini akan membentuk satu kepribadian yang khas pula, yaitu kepribadian narapidana. Cara perlakuan terhadap narapidana oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, lebih menjurus kepada pola hidup feodalisme, sehingga terjadi kelas-kelas tertentu dalam struktur kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat narapidana

⁶⁰*Ibid.*, halaman 166

terbagi dalam stratifikasi sosial, antara lain : kelas petugas (penguasa), kelas narapidana pembantu pegawai (tamping, pemuka), kelas narapidana jenis kejahatan keras (perampok, pembunuh), dan kelas narapidana jenis kejahatan ringan (pencurian, penipuan). Keadaan yang demikian akan memecah belah kepribadian narapidana, yang dari luar (sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan) telah mengalami keretakan kepribadian. Banyak sekali narapidana yang kehilangan kepribadiannya, setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan, karena tidak mampu menahan goncangan kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. *Loos Of Security*, selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak, karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan, yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi. Pengawasan yang dilakukan setiap saat, narapidana menjadi dalam bertindak, kurang percaya diri, jiwanya menjadi labil, salah tingkah dan tidak mampu mengambil keputusan secara baik. Situasi yang demikian, dapat mengakibatkan narapidana melakukan tindakan kompensasi demi stabilitas jiwanya. Padahal tidak setiap kompensasi berdampak positif. Rasa tidak aman di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetap terbawa sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dan baru akan hilang jika mantan narapidana telah mampu beradaptasi dengan masyarakat.

3. *Loos Of Liberty*, pidana hilang kemerdekaan telah merampas berbagai kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara lepas, melakukan hobby, mendengarkan radio, menonton televisi, memilih dan dipilih dalam pemilu, dan sederetan kemerdekaan individual lainnya. Secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan bagi diri sendiri. Padahal pembinaan narapidana memerlukan stabilitas kepribadian, rasa aman dan perasaan bebas untuk menentukan sikap.
4. *Loos Of Personal Communication*, kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapa pun juga terbatas. Narapidana tidak bisa bebas untuk berkomunikasi dengan relasinya. Keterbatasan ini disebabkan karena setiap pertemuan dengan relasi dan keluarganya waktunya sangat terbatas dan kadangkala pembicaraan didengar oleh petugas yang mengawasinya. Begitu juga halnya dengan surat-surat yang harus diperiksa/ditilik, buku bacaan dan surat kabar harus disensor dulu. Sebagai manusia sosial, narapidana memerlukan komunikasi dengan teman, keluarga atau dengan orang lain. Keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi merupakan beban psikologi tersendiri.
5. *Loos Of Good And Service*, narapidana juga merasakan kehilangan akan pelayanan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri. Mencuci pakaian, menyapu ruangan, mengatur tempat tidurnya sendiri dan lain sebagainya. Narapidana tidak

boleh memilih warna pakaian, atau membuat pakaian dengan model tersendiri, semua telah diatur agar sama, baik mengenai warna maupun modelnya. Begitu juga mengenai masakan, dan menu makanan, semua telah diatur oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hilangnya pelayanan, menyebabkan seseorang menjadi garang, cepat marah, atau melakukan hal-hal lain sebagai kompensasi kejiwaannya di dalam lembaga permasyarakatan. Hilangnya pelayanan, menyebabkan narapidana kehilangan rasa *affection*, kasih sayang, yang biasanya didapat dirumah. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi garang, cepat marah, atau melakukan hal-hal lain sebagai kompensasi kejiwaannya.

6. *Loos Of Heterosexual*, selama menjalani pidana, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana juga merasakan betapa naluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga ikut terampas. Kasih sayang terhadap anak, istri/suami dan anggota keluarga yang lain tak dapat ditemui selama didalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan menyebabkan penyimpangan seksual, misalnya homoseks, lesbian, masturbasi, dan lain sebagainya. Semua merupakan penyaluran nafsu seks yang terpendam. Tentu saja merupakan abnormalitas seksual, yang jika tidak ditangani secara benar akan tetap berlanjut setelah lepas dari Lembaga Pemasyarakatan.

7. *Loos Of Prestige*, narapidana juga telah kehilangan harga dirinya. Bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya. Misalnya, penyediaan tempat

mandi yang terbuka untuk mandi bersama-sama, WC yang terbuka, kamar tidur (sel) yang berpintu terali besi dan lain sebagainya. Alasan keamanan menjadi dasar utama dari perlakuan terhadap narapidana, tetapi dampak psikologis menjadi lebih besar dibanding hasil dari alasan keamanan tersebut. Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membuat narapidana memiliki harga diri yang rendah.

8. *Loos Of Belief*, akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan sebagai dampak dari pidana penjara, narapidana menjadi kehilangan akan rasa percaya diri sendiri. Ketidakpercayaan akan diri sendiri, disebabkan tidak ada rasa aman, tidak dapat membuat keputusan, kurang mantap dalam bertindak, kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap. Ketidakpercayaan terhadap diri sendiri akan mengganggu program pembinaan, sebab kreatifitas narapidana juga tidak dapat tersalurkan dengan sempurna. Rasa percaya diri sangat penting sekali dalam membina narapidana. Kepercayaan dirinya dapat dicapai jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

9. *Loos Of Creativity*, selama menjalani pidana, narapidana juga terampas kreatifitasnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, imajinasinya, bahkan juga impian dan cita-citanya. Karena apa yang menjadi cita-citanya tidak segera dapat terwujud, tidak segera dapat dilaksanakan. Kemandegan dalam melaksanakan kreatifitas manusia, akan mengganggu jiwa seseorang. Seperti halnya kebutuhan manusia yang lain, seperti makan, membaca, maka kreatifitas adalah bagian dari kebutuhan manusia dalam proses berpikir. Manusia ingin selalu mengembangkan diri dalam berkreasi, menemukan

sesuatu, dan pikiran manusia tidak akan berhenti berpikir. Itulah sebabnya kreatifitas juga tidak pernah berhenti, terus berkembang. Kreatifitas tidak hanya berhenti dengan berpikir saja, tetapi juga menuntut untuk diwujudkan. Proses perwujudan yang akan menjadi kendala bagi narapidana, sehingga menjadi masalah tersendiri, menjadi problem psikologis bagi narapidana.⁶¹

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di lembaga pemasyarakatan harus didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan, dan Assessment tersebut untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap Narapidana dan klien pemasyarakatan, diperlukan adanya suatu mekanisme Assessment risiko dan Assessment kebutuhan secara berkelanjutan serta sebagai sistem penilaian dan risiko, klasifikasi, dan program pembinaan Narapidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu antara lain:

1. Tahap pertama

Terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, tetrmasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, sikorban dari perbuatannya, serta dari petugas dari instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut

⁶¹ C.I Harsono. *Op.Cit.*, halaman 79

pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masi dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*).

2. Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya di sebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3. Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup pengajuan-pengajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program asimilasi yang pelaksanaanya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain :

- a. waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masi dilaksanakan didalam

Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.

- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiganya) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum-security*.

4. Tahap keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Peasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyayrakatan⁶².

C. Kendala Dan Upaya Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan.

⁶² Donny Michael. 2016. "*Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*". Jakarta: Pohon Cahaya. halaman 28

Upaya penerapan hak-hak narapidana dilakukan dengan peningkatan pembinaan agar dapat merubah arah pemikiran narapidana ke arah perbaikan untuk keuntungan pribadi ke depan dalam berhubungan dengan masyarakat dan bukan saja untuk memperoleh hak-haknya di lapas. Upaya penerapan hak-hak narapidana juga telah dilakukan melalui pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai bagian dari penyelesaian bersama dari sudut permasalahan bersama.⁶³

Lembaga pemasyarakatan (LP) adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga pemasyarakatan berfungsi akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.

Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat. Pada kenyataannya saat ini karena terbatasnya sarana untuk tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa, yang seharusnya ditahan di rumah tahanan Negara (rutan), maka dalam praktiknya lembaga pemasyarakatan berfungsi juga sebagai

⁶³ T. Daniel, dkk. *Op.Cit.*, halaman 27

rumah tahanan Negara.⁶⁴ Adapun tugas fungsi dan hubungan lembaga pemasyarakatan antara lain:

1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas-tugas sosial yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan memberikan wewenang padanya untuk menilai sikap perilaku terpidana dan menentukan langkah apa yang akan dijalankan dalam proses pembinaan tersebut. Hasil penilaian ini mendorong untuk diberikan upaya-upaya yang meringankan terpidana selama menjalani pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan. Upaya-upaya tersebut berupa pemberian remisi atau pelepasan bersyarat, yang kesemuanya mengarah agar terpidana tidak berbuat jahat lagi nantinya. Fungsi sosial dari lembaga pemasyarakatan diwujudkan dengan memberikan pendidikan dan keterampilan bagi terpidana, serta pembinaan moral dan tingkah laku yang baik serta bermanfaat.

2. Hubungan Lembaga Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Apa yang disebutkan sebagai tugas sosial sebenarnya adalah usaha lembaga pemasyarakatan dalam upayanya meresosialisasikan para terpidana. Resosialisasi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan akhir dari peradilan pidana agar eks terpidana dapat kembali ketengah-tengah masyarakat sebagai warga yang berguna. Usaha resosialisasi yang dimulai dengan menciptakan kultur resosialisasi, ini tidak akan berhasil apabila

⁶⁴Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Op.Cit.*, halaman 125

masyarakat sendiri sebagai “tempatnya” tidak menciptakan kultur yang sama terhadap eks terpidana.

Dengan demikian perlu dipikirkan bahwa sebagai suatu “sistem”, peradilan pidana tidak hanya berdiri dari sub-subsistem seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saja, tetapi juga subsistem masyarakat adalah juga ikut serta didalamnya. Sudah selayaknya pengertian keterpaduan dari sistem peradilan pidana dicerminkan dengan keterpaduan dari sub-subsistem peradilan pidana di atas.⁶⁵

Secara hukum, Negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*) HAM. Mengapa demikian? Karena, negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*power*). Dalam kaitannya dengan HAM Negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Pengertian Negara disini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislative dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur Negara/aparat penegak hukum.⁶⁶

Secara konkret kewajiban Negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan Negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (*right not to be tortured*), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untu melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 126

⁶⁶ Andrey Sujatmoko. 2016. “*Hukum HAM dan Humaniter*”. Jakarta: RajaGrafindo. halaman 58

benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.⁶⁷

Untuk melindungi setiap hak asasi narapidana khususnya dalam penyediaan fasilitas tempat melakukan hubungan biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan juga berasal dari narapidana itu sendiri. Adapun beberapa kendala tersebut yaitu:

1. Tidak adanya fasilitas untuk pemenuhan hak biologis di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

Fasilitas atau ruangan untuk memenuhi hak biologis seperti halnya yang terjadi di beberapa lapas di Indonesia seperti lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan sangat diperlukan juga di lapas Tanjung Gusta Medan ini, namun di dalam hal ini lapas Tanjung Gusta Medan tidak mempunyai ruangan khusus untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana karena kondisi lapas yang tidak sesuai. Bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan ini belum dibuat karena memikirkan untuk kedepannya akan lebih sulit misalnya, jika bilik asmara ini ada maka setiap narapidana yang sudah menikah boleh melakukan hubungan biologis di bilik asmara tersebut dan jika istrinya melahirkan maka kekhawatiran seperti biaya proses melahirkan, ataupun selama proses mengandung yang tidak ditemani oleh suaminya karena suaminya adalah seorang narapidana, hal ini dapat mengganggu psikologi istri dan suaminya dan hal ini dapat mempersulit pihak lapas atau sipir di Lembaga Pemasyarakatan

⁶⁷*Ibid.*, halaman 59

Tanjung Gusta Medan dan jika narapidana perempuan yang melakukan hubungan biologis di bilik asmara dan melahirkan maka itu akan mempersulit penjaga lapas, mengingat sipir di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan terbatas dan juga akan mempengaruhi si anak yang di lahirkan karena lahir di lapas, sementara pihak sipir dari lembaga pemasyaraktan harus melindungi semua narapidana.⁶⁸

2. Overkapasitas/kelebihan.

Kondisi *overcapacity* pada lembaga pemasyarakatan terutama disebabkan oleh tingginya angka kejahatan yang dapat dikatakan sebagai cerminan dari sosial ekonomi suatu Negara. Bentuk hukuman pidana bagi pelanggar hukum di Indonesia yang hampir semuanya adalah kurungan, semakin memperparah kondisi *overcapacity*. Disamping itu timbul *overcapacity* tapi disebabkan adanya PP 99/2012 yang mana membatasi program penggunaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Disamping itu PP 99/2012 diwajibkan untuk membayar denda atau subsider dan harus mempunyai *justice collaborator* (JC). Disamping itu jumlah yang masuk lebih besar dari jumlah yang keluar, dan Polisi melakukan penangkapan terus menerus karena keberhasilannya adalah jumlah perkara khususnya yang masuk ke lembaga pemasyarakatan adalah perkara narkoba. Oleh karena itu lapas di Tanjung Gusta Medan mengalami overkapasitas dan dapat dilihat melalui tabel berikut:⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib.

Tabel I
Tabel jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan
Tahun 2020

Tahanan							
Bulan	DL	DP	TD	AL	AP	TA	Total Keseluruhan
Januari	2906	0	2906	0	0	0	2906
Februari	2857	0	2857	0	0	0	2857
Maret	2889	0	2889	51	0	51	2940
April	2723	0	2723	30	0	30	2753
Mei	2707	0	2707	30	0	30	2737
Juni	2692	0	2692	30	0	30	2722
Juli	2702	0	2702	21	0	21	2723

Sumber: smslap.ditjenpas.go.id

Keterangan : DL = Dewasa Laki-laki

DP = Dewasa Perempuan

TD = Total Dewasa

AL = Anak Laki-Laki

AP = Anak Perempuan

TA = Total Anak

Berdasarkan tabel di atas bahwasanya lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan mengalami over kapasitas. Dapat dilihat bahwasannya pada bulan Januari terdapat 2906 tahanan laki-laki, bulan Februari terjadi penurunan tahanan sehingga berjumlah 2857, pada bulan Maret terjadi kenaikan jumlah

tahanan laki-laki sebanyak 2889 dan tahanan anak laki-laki sebanyak 51, pada bulan april, april dan juni terjadi penurunan tahanan sehingga berjumlah 2692 dan tahanan anak sebanyak 30, dan pada bulan juli terjadi kenaikan jumlah tahanan kembali sebanyak 2702 dan penurunan jumlah tahanan anak 21. Dari uraian di atas maka dapat dipastikan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan mengalami over kapasitas yang seharusnya bermuat 1054 tahanan sementara jumlah tahanan di lapas tersebut berjumlah 2702.⁷⁰

Menurut data penelitian lain, *overload* (dalam hal ini dimaksudkan sama dengan *overcapacity*) merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik didalam Lemabгаа Pemasyarakatan. Adapun penyebab lainnya diantaranya :

- a. Belum dipisahkannya dalam gedung yang berbeda antara tahanan dan narapidana
- b. Berkumpunya penjahat kambuhan (*Residivis*) dengan penjahat pemula.
- c. Tidak dipisahkannya *criminal* yang melakukan kejahatan konvensional dengan kejahatan non konvensional.
- d. Adanya diskriminasi dalam bidang pelayanan, kebebasan, dan suap di lembaga pemasyarakatan.
- e. Kejahatan narkoba masi digabung dengan penjahat yang lain.
- f. Sedikit kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sesuai dengan *skill* yang diwakili warga binaan.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

- g. Karena Lembaga Pemasyarakatan yang *overload* maka sering terjadi karena tatapan, ucapan, gaya, tingkah laku menjadi ulah pemicu terjadinya konflik.

Overcapacity harus segera di atasi namun kendala untuk mengatasi *overcapacity* napi menurut responden dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya diatas antara lain:

- a. Biaya pemindahan cukup tinggi
- b. Pemindahan kerap kali menjauhkan narapidana dari keluarganya, sehingga dikhawatirkan berdampak pada efektifitas pelaksanaan program pembinaan.
- c. Penambahan kapasitas membutuhkan biaya yang cukup tinggi tempat
- d. ketersediaan lahan
- e. jumlah narapidana yang terus bertambah, sehingga penambahan kapasitas menjadi tidak terlalu berpengaruh
- f. koordinasi yang sangat minim antar sub-sub sistem peradilan pidana, khususnya dalam menerapkan pidana alternative
- g. kurangnya kerjasama diantara penegak hukum sehingga berupaya memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke lembaga pemasyarakatan, tanpa melakukan upaya diskresi misalnya : rehabilitas, tahanan luar, pidana bersyarat.

h. Penegak hukum tidak mempertimbangkan jumlah denda yang tinggi (minimal 1.000.000.000) dan pengamatan 98% narapidana dalam perkara narkoba.⁷¹

3. Pembatasan hak cuti mengunjungi keluarga.

Pemberian CMK di lapas Tanjung Gusta Medan diberikan hanya kepada narapidana jika ada anggota keluarga mereka yang meninggal hal ini dilakukan untuk menjamin setiap narapidana agar tidak melarikan diri mengingat jumlah narapidana melebihi jumlah kapasitas, oleh karena itu cuti mengunjungi keluarga atau cmk diberikan kepada narapidana yang jika anggota keluarganya meninggal.⁷² Padahal di dalam Pasal 77 Permen Hukum dan Ham nomor 3 Tahun 2018 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 hari atau 2x24 jam terhitung sejak narapidana atau anak didik pemsasyarakatan tiba di tempat kediaman, sedangkan ayat 2 nya menyatakan cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana atau anak didik pemsasyarakatan paling singkat 3 bulan sekali

Selain hambatan yang dialami oleh pihak lembaga pemsasyarakatan adapun upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemsasyarakatan dan narapidana dalam menanggulangi hambatan-hambatan di atas antara lain:

1. Memberikan bimbingan psikologis, memberikan pekerjaan dan melakukan masturbasi.

a. Memberikan bimbingan psikologi

⁷¹ Rooseno Harjowidigdo. Rooseno Harjowidigdo. *Op. Cit.*, halaman 53

⁷² Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemsasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

Sesuai dengan buku standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di lapas dan rutan, kegiatan pelayanan kesehatan di Lapas /Rutan, utamanya adalah pengobatan :

1) Umum

Bersifat umum bahwa setiap Narapidana/Tahanan yang datang memeriksakan diri ke poliklinik Lapas/Rutan.

2) Khusus

Bersifat khusus bahwa layanan kesehatan pada penyakit-penyakit yang bersifat kronis dan menular, mewabah, yang memerlukan layanan khusus dengan membuat suatu perencanaan penanggulangan (atau perencanaan strategis). Di dalam perencanaan sudah termasuk langkah-langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang bersifat khusus antara lain : HIV/AIDS, malaria, TB, pelayanan kesehatan lainnya, misalnya : Napza (khusus untuk rutan/ Lapas yang mampu).

3) Pelayanan Penunjang

4) Promosi (KIE)

5) Konseling umum, Konseling gizi dan kesehatan jiwa

6) Rujukan dan tindakan Pra Rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu.

b. Memberikan pekerjaan

Tujuan dari memberikan pekerjaan guna untuk menekan pikiran-pikiran negatif untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal ini narapidana disibukan

dalam mengurus pekerjaannya sehingga para narapidana hanya fokus dalam melakukan pekerjaannya dan tidak memikirkan istrinya.

Setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya wajib melakukan pekerjaan (bekerja), agar tetap survive/berlanjut. Dengan demikian bekerja adalah merupakan kewajiban. Narapidana adalah manusia, walaupun sedang menjalani pidana di Lapas wajib pula kepadanya diberikan program pekerjaan sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Sahardjo : pekerjaan dan pendidikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu saja atau hanya diperuntukkan kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional.⁷³

Tabel III
Jenis Pelatihan Keterampilan

Kanwil	Kerajinan Tangan	Pertukangan	Penjahitan	Tata Boga	Agribisnis	Jasa
Sumatera Utara	Tempurung kelapa, sabun cuci, bunga hias, kerajinan pohon mahoni, mengakit tas sandang, dll	Meubel, paving block, pot bunga minimalis	Baju pasien, celemek dan baju dinas pegawai, dll	Roti, kue	Pertanian sawi, peternakan lele, jagung, ubi, dan lain-lain	Pangkas rambut, laundry, door smeer, teknisi hp

Sumber: Buku Donny Michael "Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia"⁷⁴

c. Melakukan masturbasi

⁷³ Ulang Mangun Sosiawan. 2016. "Upaya Penanggulangan Kerusakan di Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Hukum". Jakarta: Pohon Cahaya. halaman 120

⁷⁴ Donny Michael. *Op.Cit.* halaman 53

Tidak sedikit narapidana melakukan masturbasi untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai upaya salah satu narapidana agar bisa menekan hawa nafsunya sendiri untuk melakukan hubungan biologis.⁷⁵

2. Upaya untuk mengatasi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan antara lain ialah:

- a. Melakukan proses pemindahan narapidana dari lapas ke lapas yang lain.
- b. Melakukan penambahan ruangan.
- c. Berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan sehingga memungkinkannya akan dimasukan kedalam lapas dan menambah jumlah narapidana.⁷⁶

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak lapas dan juga narapidana antara lain:

- a. Memberi doktrin kepada narapidana agar tidak terlalu memikirkan tentang CMK dengan iming-iming pemberian remisi, oleh karena itu narapidana lebih fokus kepada remisi atau pembebasan mereka. Remisi terbagi 6 menurut Permen Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 yaitu:
 1. Remisi umum, yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus (Pasal 3 ayat (2)).
 2. Remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (3)).

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Dony Riandi, Tahanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

3. Remisi tambahan, yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak yang selama menjalani pidana telah memenuhi syarat berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan (Pasal 32).
4. Remisi kemanusiaan, yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana yang dipidana dengan masa pidana 1 tahun, narapidana yang berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun dan narapidana yang menderita sakit berkepanjangan (Pasal 29 ayat (1)).

b. Menerima kunjungan keluarga atau Mendapat semangat dari keluarga

Penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa secara langsung akan membatasi kebebasannya untuk berhubungan dengan dunia luar tahanan. Suasana seperti ini potensial menimbulkan gangguan fisik dan mental tahanan terutama tahanan anak-anak, wanita, dan orang lanjut usia. Kebebasan yang terkekang ini dapat diringankan oleh kehadiran keluarga atau pihak lain yang akan memberikan dorongan semangat dalam menghadapi proses pemeriksaan perkara.

Kunjungan pihak keluarga tahanan, selain dapat meringankan bebas tahanan juga dapat menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan dan perlakuan pejabat yang melakukan penahanan terhadap tahanan. Kehadiran keluarga menyaksikan langsung kondisi fisik dan mental tahanan, kan mencegah terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan. Perlakuan

yang tidak manusiawi terhadap tahanan umumnya terungkap setelah adanya kunjungan pihak keluarga.⁷⁷

Prinsip utama pemasyarakatan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana fokus perhatiannya tidak semata-mata ditujukan kepada individu pelanggar hukum melainkan kepada kesatuan hubungan antara individu pelanggar hukum dalam masyarakat terutama keluarganya sendiri. Konsekuensinya adalah bahwa penutupan narapidana dalam gedung Lembaga Pemasyarakatan harus mungkin dihindari dan hanya terbatas kepada mereka yang berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu kepada mereka merupakan pengecualian di atas program kunjungan keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam menyambatkan tali persaudaraan yang terputus untuk sementara waktu. Kunjungan ini dilakukan oleh keluarga terdekat narapidana, baik pria maupun wanita, dewasa dan belum dewasa ataupun kerabat-kerabat lainnya. Walaupun diakui kunjungan ini bagi sebagian besar keluarga narapidana di Indonesia merupakan suatu kesempatan yang mahal. Mereka harus menempuh jarak perjalanan yang banyak memakan waktu.⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Raymond Ramdhy Rumahorbo, Kepala Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Selasa 18 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib

⁷⁸Ulang Mangun Sosiawan. *Op. Cit.* halaman 115

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pemenuhan hak biologis bagi narapidana di Indonesia sendiri sudah pernah ada. Bilik asmara memang ada di beberapa lembaga pemasyarakatan dan rutan yang menyediakan tempat tersebut seperti yang terjadi di lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan, karena ketiga lapas tersebut merupakan lapas (*minimum security*). Fasilitas tersebut digunakan oleh narapidana untuk meyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada saat kunjungan keluarga berlangsung. Namun di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan belum mempunyai ruangan khusus atau bilik asmara seperti lapas Cianger, lapas terbuka Kendal dan lapas Nusakambangan.
2. Dalam proses pemenuhan hak biologis belum ada peraturan khusus. Namun Kemenkumham telah membentuk aturan sebagai solusi bagi para napi untuk menyalurkan hasrat seksualnya yakni dengan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK). Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 namun dalam proses pemenuhan hak biologis narapidana di LP Tanjung Gutsa Medan pemberian CMK dilakukan apabila ada anggota keluarga yang meninggal sehingga pemenuhan hak biologis tersebut sangat terbatas.
3. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Kendala tersebut terdapat dari lapas dan narapidana, kendalanya berupa

tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan hubungan biologis bagi narapidana yang sudah menikah, lapas mengalami overkapasitas atau kelebihan muatan dan pembatasan hak cuti mengunjungi keluarga. Selain kendala pihak lapas dan narapidana juga mempunyai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain memberikan bimbingan psikologis, memberikan pekerjaan, melakukan masturbasi. Untuk ruangan bilik asmara yang tidak tersedia pihak lapas melakukan pemindahan narapidana dari lapas ke lapas yang lain, membangun ruangan baru, berharap masyarakat tidak melakukan tindak pidana untuk upaya overkapasitas di lapas. Serta melakukan doktrin agar narapidana memikirkan tentang remisi, menerima kunjungan keluarga guna mengatasi hambatan CMK yang di batasi.

B. Saran

1. Peraturan-peraturan mengenai hubungan biologis di dalam lapas harus segera ada karena dengan tidak adanya ruangan khusus untuk hubungan biologis atau biasa disebut bilik asmara memungkinkan akan adanya kejahatan seksual seperti homoseksual dan juga terjadinya perceraian antara narapidana dengan istri atau suaminya
2. Diharapkan kepada Negara agar segera memberikan ruangan khusus untuk melakukan hubungan biologis bagi narapidana yang sudah menikah
3. Diharapkan kepada narapidana agar tidak selalu berpikir untuk memuaskan hawa nafsunya selama ruangan bilik asmara tersebut tidak ada untuk menghindari penyimpangan seksual

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrey Sujatmoko. 2016. "*Hukum HAM dan Humaniter*". Jakarta: RajaGrafindo.
- Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boyke Dian Nugraha. 2009. *Dibalik Ruang Praktik Dr.Boyke* .Jakarta: Bumi Aksara.
- C.I Harsono .1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan.
- Denny Zainuddin .1995. "*Proses Penerimaan Narapidana Berbasis Hak Asasi Manusia*". Jakarta : Djambatan.
- Donny Michael. 2016. "*Pembinaan Narapidana di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*". Jakarta: Pohon Cahaya.
- H.M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*". Jakarta: Prenada Kencana.
- Hilman Hadikusuma. 2019. "*Hukum Perkawinan Indonesia*". Bandung: Mandar Maju,
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penuisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iqrak Sulhin. 2016. "*Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*". Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2016. "*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika
- Munir Fuady dan Sylvia Laura. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta : Predanada Media.
- Nikolas Simanjuntak. 2017. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Rooseno Harjowidigdo. 2016. "*Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Remisi*". Jakarta:Pohon Cahaya.
- Ruslan Renggong.2014. "*Hukum Acara Pidana*". Jakarta: Prenadamedia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta : Rajawaliipers

Sugeng Pujileksono. 2017. “*Sosiologi Penjara*”. Malang: Instrans Publishing.

T. Daniel, dkk.2017. “*Studi Meta Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana*”. Jakarta: Prenadamedia.

Ulang Mangun Sosiawan. 2016. “*Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum*”. Jakarta: Pohon Cahaya.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

C. INTERNET

Blog Rumaysho. <https://rumaysho.com/12927-cara-hubungan-intim-yang-islami-1.html>. Diakses Pada 28 September 2020. Pukul 17.46 WIB

Zulfirman “*Negara wajib Fasilitasi Hak Dasar Biologis Narapidana*” (<https://forumkeadilan.com/2016/07/dr-zulfirman-sh-mh-akademisi-universitas-pembinaan-masyarakat-indonesia-upmi-medan/>. Diakses pada 6 Maret 2020)

D. JURNAL

Aditya Yuli “ Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme “. *dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.1 Maret 2020

Ni Nyoman Ome Tania Langden “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan *Conjugal Visit* Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana.*Dalam jurnal ilmuHukum. Vol.07, No. 04, Agustus 2018* halaman 272

Daud Pinasthika. “Pemenuhan Hak-hak Narapidana selama Menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta”.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pemenuhan hak biologis bagi narapidana yang sudah terikat perkawinan di tanjung gusta medan?

Jawab: untuk pemenuhan hak biologis atau bilik asmara di lapas tanjung gusta medan belum ada, tetapi narapidana mempunyai hak untuk CMK (cuti mengunjungi keluarga).

2. Mengapa pemenuhan hak biologis di tanjung gusta belum ada?

Jawab: karena pengaturan untuk hak narapidana tentang hubungan biologis belum ada di Indonesia.

3. Bagaimana CMK diberikan kepada narapidana?

Jawab: CMK diberikan kepada narapidana yang keluarganya meninggal dunia, wali nikah, keluarga yang sedang sakit keras.

4. Dimana aturan CMK diatur?

Jawab: CMK (cuti mengunjungi keluarga) diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018.

5. Bagaimana syarat agar CMK dapat diberikan?

Jawab: Pasal 67 menyatakan CMK (cuti mengunjungi keluarga) dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemsarakatan yang memenuhi syarat :

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan.
- b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana.
- c. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan negeri setempat.
- d. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana.

- e. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat.
 - f. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya
 - g. Telah layak untuk diberikan cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakat atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungan dengan narapidana yang bersangkutan
6. Apa saja kendala yang dialami lapas tanjung gusta medan untuk pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah terikat perkawinan?

Jawab: kendala nya adalah overkapasitas narapidana, lalu tidak adanya fasilitas untuk pemenuhan hak biologis di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan batasan hak cuti mengunjungi keluarga.

7. Berapakah jumlah narapidana di lapas Tanjug Gusta Medan sehingga mengalami overkapasitas?

Jawab:

Tabel I
Tabel jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tahun
2020

Tahanan							
Bulan	DL	DP	TD	AL	AP	TA	Total Keseluruhan
Januari	2906	0	2906	0	0	0	2906
Februari	2857	0	2857	0	0	0	2857
Maret	2889	0	2889	51	0	51	2940
April	2723	0	2723	30	0	30	2753
Mei	2707	0	2707	30	0	30	2737
Juni	2692	0	2692	30	0	30	2722
Juli	2702	0	2702	21	0	21	2723

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa terjadi pemenuhan narapidana lebih dari 2000 binaan sementara Lapas Tanjung Gusta Medan hanya menampung 1054 narapidana

8. Apakah ada narapidana yang melakukan pelanggaran seksual seperti homoseksual?

Jawab: homoseksual ada di dalam lapas tetapi setiap ada kejahatan seksual langsung kami tindak lanjuti dengan mengasingkan dan menindak narapidana pelaku penyimpang seksual ke ruangan stafsel dengan 1 kamar 1 orang.

9. Bagaimana upaya yang dilakukan lapas tanjung Gusta medan untuk pemenuhan hak biologis narapidana yang sudah terikat perkawinan?

Jawab: upaya nya adalah memberikan bimbingan psikologis, memberikan latihan kerja dan bimbingan kerja, bimbingan kerohanian, narapidana bisa melakukan masturbasi secara tersembunyi di tempat-tempat tertentu.

10. Bagaimana bentuk bimbingan kesehatan yang diberikan lapas kepada narapidana

Jawab: memberikan penyuluhan kesehatan kepada narapidana yang berakibat buruk untuk lingkungan, seperti penyimpangan seksual yang sering terjadi di lapas.

11. Bagaimana tujuan lapas memberikan pembinaan kepada narapidana untuk menekan pikiran-pikiran negatif untuk melakukan hubungan seksual?

Jawab: Tujuan dari memberikan pekerjaan guna untuk menekan pikiran-pikiran negatif untuk melakukan hubungan seksual, dalam hal ini narapidana diwajibkan mengikuti yang pertama program pembinaan kepribadian seperti: upacara kesadaran berbangsa dan bernegara, kerohanian dan senam pagi, lalu yang kedua program pembinaan kemandirian, seperti : latihan kerja, bimbingan kerja.

12. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan lapas kepada narapidana?

Jawab: Jenis Pelatihan Keterampilan

Kanwil	Kerajinan Tangan	Pertukangan	Penjahitan	Tata Boga	Agribisnis	Jasa
Sumatera Utara	Tempurung kelapa, sabun cuci, bunga hias, kerajinan pohon mahoni, mengakit tas sandang, dll	Meubel, paving block, pot bunga minimalis	Baju pasien, celemek dan baju dinas pegawai, dll	Roti, kue	Pertanian sawi, peternakan lele, jagung, ubi, dan lain-lain	Pangkas rambut, laundry, door smeer, teknisi hp

13. Bagaimana upaya pihak lapas dalam mengalami overkapasitas?

Jawab:

- a. Melakukan proses pemindahan narapidana dari lapas ke lapas yang lain.
- b. Melakukan penambahan ruangan.
- c. Berharap kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan sehingga memungkinkannya akan dimasukkan kedalam lapas dan menambah jumlah narapidana.

14. Bagaimana upaya dari narapidana untuk menahan hubungan biologis di dalam lapas?

Jawab: sebagai narapidana untuk menahan hubungan biologis mereka melakukan masturbasi, dengan cara itu sebagian narapidana mampu menahan hubungan biologis.

15. Dalam pemberian CMK berapa banyak kah narapidana yang diberikan CMK oleh pihak lapas?

Jawab: CMK hanya diberikan kepada narapidana yang membutuhkan saja, seperti keluarga yang meninggal dunia.

Medan, Oktober 2020

Kepala Seksi Registrasi

Lapas kelas I Medan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a long horizontal stroke that curves upwards and then downwards.

Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H.
NIP.19850621 2007031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LAPAS KELAS I MEDAN
JL. PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA MEDAN 20125
Telp (061)452195;8452195

Nomor : W2.E1.PK.01.01.02-4028

Medan, 19 Agustus 2020

Lampiran : -

Perihal : Riset/ Penelitian
An. Dinda Hardiyanti Pane

Kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Utara
di-
Medan

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Nomor W2. PK.01.05.11-7290 tanggal 05 Agustus 2020 perihal terlampir, bersama ini kami menyampaikan bahwasanya Mahasiswa atas nama:


Nama : Dinda Hardiyanti Pane

NPM : 1606200344

Program Studi: Hukum Acara

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, dengan judul skripsi "Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan ". Demikian kami sampaikan terimakasih.

An.KALAPAS
Kabid Pembinaan



PERISTIWA SEMBIRING
NIP. 197505281994032001

Tembusan:

1. Mahasiswa Ybs
2. Arsip